



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

3. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Tertentu.
4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi di Kabupaten Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | Ketua DPRD |
| 2. Drs. H. SUBHAN | Wakil Ketua |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. SUHERMAN | Ketua |
| 2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si | Wakil Ketua |
| 3. SOFWAN, ST | Sekretaris |
| 4. RUDIANA, SE | Anggota |
| 5. H. SUMINTA | Anggota |
| 6. ROHAYATI, Amd | Anggota |
| 7. H. TANUNG | Anggota |
| 8. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd | Anggota |
| 9. R. CAKRA SUSENO, SH | Anggota |
| 10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Anggota |
| 11. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM | Anggota |
| 12. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | Anggota |
| 13. WAHIDIN L, Sip | Anggota |
| 14. AHMAD FAWAZ, ST | Anggota |
| 15. TOIF, S.Pd | Anggota |
| 16. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | Anggota |
| 17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | Anggota |
| 18. DINAH WARDINAH | Anggota |
| 19. SUKARYADI, SE | Anggota |
| 20. Dra. TATI SUHAETI | Anggota |
| 21. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 22. DEWI FATMAWATI, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Hj. YUNINGSIH, MM | Wakil Ketua DPRD |
| 2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE | Wakil Ketua DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. SOPHI ZULFIA, SH. MH | Ketua |
| 2. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | Wakil Ketua |
| 3. SOFATILAH, SH | Sekretaris |
| 4. AAN SETYAWAN, S.Si | Anggota |
| 5. BEJO KASIYONO | Anggota |
| 6. CARILA ROHANDI, SE | Anggota |
| 7. Hj. AMENAH, SE | Anggota |
| 8. MOH. FAHRUROZI, MA | Anggota |
| 9. H. SUGIARTO | Anggota |
| 10. ROSID | Anggota |
| 11. PANDI, SE | Anggota |
| 12. Hj. ERYATI | Anggota |
| 13. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN | Anggota |
| 14. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi | Anggota |
| 15. H. KHANAFI, SH | Anggota |
| 16. JUNAEDI, ST | Anggota |
| 17. AHMAD AIDIN, S.Pd.i | Anggota |
| 18. TARSENI | Anggota |
| 19. Hj. IROH ROHAYATI | Anggota |
| 20. MUADI | Anggota |
| 21. JUANSIH | Anggota |
| 22. SUPIRMAN, SH | Anggota |
| 23. HERMANTO, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pengisian PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

3. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Tertentu.
4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi di Kabupaten Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

1. H. MUSTOFA, SH Ketua DPRD
2. Drs. H. SUBHAN Wakil Ketua

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

1. SUHERMAN Ketua
2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si Wakil Ketua
3. SOFWAN, ST Sekretaris
4. RUDIANA, SE Anggota
5. H. SUMINTA Anggota
6. ROHAYATI, Amd Anggota
7. H. TANUNG Anggota
8. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd Anggota
9. R. CAKRA SUSENO, SH Anggota
10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE Anggota
11. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM Anggota
12. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap Anggota
13. WAHIDIN L, Sip Anggota
14. AHMAD FAWAZ, ST Anggota
15. TOIF, S.Pd Anggota
16. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH Anggota
17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos Anggota
18. DINAH WARDINAH Anggota
19. SUKARYADI, SE Anggota
20. Dra. TATI SUHAETI Anggota
21. WARTIPAN SUWANDA, SH Anggota
22. DEWI FATMAWATI, SH Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



Mustofa
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.